



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/<sup>1830</sup>...../436.7.1/2018**

#### **TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD HANG TUAH 6 SURABAYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**Dasar :** Surat Pjs. Kepala SD HANG TUAH 6 SURABAYA nomor :  
28/436.4.9.29.8/II/2009 tanggal 31 Januari 2018

**Menimbang :**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan :

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada SD HANG TUAH 6 SURABAYA Jl. Memet Sastrowiryo No. 5 Komplek TNI - AL Kenjeran Surabaya

KEDUA :

Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk :

1. mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan setiap ;
2. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perubahan / pergantian / penyesuaian kelembagaan

KETIGA :

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pencabutan izin prinsip dan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku selama 36 bulan sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan 17 Februari 2021



Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 22-Februari 2018



NIP. 19690809 199501 1 002



0000004030

PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Nomor : 188 / 1830 / 436.7.1 / 2018**

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pemantauan dan Rekomendasi Tim Supervisor, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama : **SD HANG TUAH 6 SURABAYA**
2. Alamat Sekolah : **Jl. Memet Sastrowiryo No. 5 Komplek TNI - AL Kenjeran Surabaya**
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **104056018023**
4. NPSN : **20533023**
5. Akreditasi : **A**
6. Nama Yayasan : **YAYASAN HANG TUAH**
7. Alamat Yayasan : **JL LAKSDA M NAZIR NO 46 SURABAYA**
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : **NO. 25, Tgl 1985-01-14**
9. SKEP. Menkumham RI. : **AHU-1576.AH.01.05.Tahun2010 Tanggal 2010-04-23**
10. Berdiri Sejak : **31 Juli 1965**
11. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini :

- a. berlaku selama 36 bulan, mulai tanggal 18 Februari 2018 s/d 17 Februari 2021
- b. sebagai kelanjutan dari izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/1264/436.6.4/2015 tanggal 15 Februari 2015
- c. akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

